



**PUTUSAN**

**Nomor 151/Pid.B/2023/PN Kbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kebumen, yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Taufan Fadli Alias Topan Bin Sukarja;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 17 Februari 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Permata Teluk Jambe Blok N.G/12 B RT.002  
RW.017 Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur,  
Kabupaten Kawarang, Provinsi Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : SMK

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/58/VIII/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 27 Agustus 2023;

-----Terdakwa Taufan Fadli Alias Topan Bin Sukarja ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasihat hukum dan menyatakan menghadapi perkaranya sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Pidana Nomor 151/Pid.B/2023/PN Kbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 151/Pid.B/2023/PN Kbm, tanggal 06 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2023/PN Kbm, tanggal 06 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.) Menyatakan Terdakwa TAUFAN FADLI alias TOPAN bin SUKARJA bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
- 2.) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAUFAN FADLI alias TOPAN bin SUKARJA berupa penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- 3.) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol AA 2927 SJ dan No.Ka : MH1JFP219GK314711, No. Sin : JFP2E1314385,
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol AA 2927 SJ dan No.Ka : MH1JFP219GK314711, No. Sin : JFP2E1314385 a.n DIKA RATRI HANDAYANI, Alamat Desa Mirit Rt 01 Rw 01 Kec. Mirit Kab. Kebumen,
  - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol AA 2927 SJ dan No.Ka : MH1JFP219GK314711, No. Sin : JFP2E1314385 a.n DIKA RATRI HANDAYANI, Alamat Desa Mirit Rt 01 Rw 01 Kec. Mirit Kab. Kebumen,
  - 1 (satu) buah Flashdisk merk KIOXIA 32 GB warna putih yang berisi rekaman CCTV kejadian pencurian sepeda motor di rumah sdr. ERES KRISTIANO yang beralamat di Dkh. Kwali Rt 001 Rw 002 Desa Lumbu Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Jupiter MX warna Hijau dengan No.Pol AA 4391 QD dan No.Ka : MH350C002CK350976, No. Sin : 50C351017,

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Pidana Nomor 151/Pid.B/2023/PN Kbm



➤ 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk YAMAHA Jupiter MX warna Hijau dengan No.Pol AA 4391 QD dan No.Ka : MH350C002CK350976, No. Sin : 50C351017 a.n SLAMET RIYADI, Alamat Desa Grogol Beningsari Rt 02 Rw 02 Kec. Petanahan Kab. Kebumen.

**Sudah dieksekusi dalam perkara lain atas nama Terdakwa Naufalulirsyadt bin Dwi Arianto**

4.)Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Telah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, kemudian Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa TAUFAN FADLI alias TOPAN bin SUKARJA bersama-sama Sdr. Naufalulirsyadt (sudah menjalani hukuman), pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, bertempat di teras rumah saksi Eres Kristianto di Dukuh Kwali Rt. 001, Rw. 002, Desa Lumbu, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 No. Pol : AA-2927-SJ warna hitam, Noka : MH1JFP219GK314711, Nosin : JFP2E-1314385, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Eres Kristianto dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal saat Terdakwa dan Sdr. Naufalulirsyadt berada di Pondok Pesantren Nurul Hidayah di Desa Kalibagor, Kec./ Kab. Kebumen, telah merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa seijin pemiliknya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, Terdakwa dan Sdr. Naufalulirsyadt pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau No. Pol : AA-4391-QD dengan posisi yang mengendarai sepeda motor Sdr. Naufalulirsyadt sedangkan Terdakwa membonceng dibelakang untuk mencari sasaran sepeda motor untuk diambil tanpa seijin pemiliknya. Lantas pada sekitar pukul 12.00 WIB, sesampainya di depan rumah saksi Eres Kristianto yang berada di Dukuh Kwali Rt. 001, Rw. 002, Desa Lumbu, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, Sdr. Naufalulirsyadt melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 No. Pol : AA-2927-SJ warna hitam yang diparkir di teras rumah dengan posisi kunci kontak masih menggantung di tempat kunci kontak.

- Bahwa melihat hal itu, timbul niat Terdakwa dan Sdr. Naufalulirsyadt untuk mengambil sepeda motor tersebut. Setelah sepakat kemudian dilakukan pembagian tugas, saat itu Sdr. Naufalulirsyadt langsung menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya di depan rumah saksi Eres Kristianto. Lalu Sdr. Eres Kristianto turun dari sepeda motor dan langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 No. Pol : AA-2927-SJ warna hitam. Sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi lingkungan sekitar. Selepas itu Sdr. Naufalulirsyadt tanpa seijin pemiliknya langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengambil helm yang ada di atas sepeda motor tersebut lalu meletakkan helm tersebut di atas kursi mebel. Setelah itu Sdr. Naufalulirsyadt menaiki sepeda motor tersebut lalu menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah utara diikuti oleh Terdakwa ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. Naufalulirsyadt mengambil sepeda motor adalah untuk dimiliki, untuk kemudian dijual dan hasilnya dibagi dua lalu dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Sdr. Naufalulirsyadt.

- Bahwa setelah berada dalam kekuasaan Terdakwa dan saksi Naufalulirsyadt, sesampainya di pertigaan jalan ada seseorang yang mengejar Terdakwa dan saksi Naufalulirsyadt dengan mengendarai sepeda motor sambil berteriak-teriak sehingga kemudian Terdakwa berbalik arah sedangkan Sdr. Naufalulirsyadt tetap berjalan lurus sehingga Terdakwa dan Sdr. Naufalulirsyadt berpencar. Setelah itu Terdakwa



kembali ke Pondok Pesantren sambil menunggu kabar dari Sdr. Naufalulirsyadt ;

- Bahwa selang satu jam kemudian Sdr. Naufalulirsyadt menghubungi Terdakwa dan meminta dijemput oleh Terdakwa dengan mengirimkan lokasinya saat itu. Setelah sampai di lokasi dimaksud ternyata Sdr. Naufalulirsyadt tidak ada di tempat tersebut hingga tak lama kemudian Sdr. Naufalulirsyadt menghubungi Terdakwa, namun yang berbicara bukan Sdr. Naufalulirsyadt dan memberitahu jika Sdr. Naufalulirsyadt sudah tertangkap. Mendengar hal itu kemudian Terdakwa langsung kembali ke Pondok dan melarikan diri ke Karawang ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Eres Kristianto mengalami kerugian material kurang lebih sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti, tetapi tidak akan mengajukan keberatan serta mohon pemeriksaan perkara untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dipersidangan, di bawah sumpah sesuai agamanya, sebagai berikut:

**1. Eres Kristianto Bin Suripto Budi Raharjo**

- Saksi hadir di persidangan ini karena sepeda motor milik saksi diambil atau dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 diketahui sekira pukul 12.00 Wib di teras rumah saksi di Dukuh Kwali Rt. 001 Rw. 002 Desa Lumbu Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat tahun 2016 Nopol AA 2927 SJ Warna Hitam No.ka : MH1JFP219GK314711 dan No.sin : JFP2E-1314385 an. STNK DIKA RATRI HANDAYANI alamat Dukuh Bedahan Wetan Rt. 01 Rw. 01 Desa Mirit Kec. Mirit Kab. Kebumen.
- Sebelum hilang 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat tahun 2016 Nopol AA 2927 SJ Warna Hitam tersebut diparkir di teras rumah saksi yang beralamat di Dukuh Kwali Rt. 001 Rw. 002 Desa Lumbu Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen menghadap ke arah barat di depan jendela rumah saksi sekitar jarak 40 cm, sebelah selatan ada kursi mebel berjarak sekitar 2 meter dan sebelah utara ada rak sepatu berjarak sekitar 30 cm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan rekaman CCTV di rumah saksi pelaku mengambil sepeda motor saksi dengan cara pertama pelaku menuju ke teras rumah saksi dan melihat situasi kemudian menuju sepeda motor saksi dan menurunkan helm saksi ditaruh diatas kursi mebel akan tetapi terjatuh di lantai, kemudian pelaku menaiki sepeda motor saksi dan menyalakan mesinnya dengan kunci sepeda motor saksi karena saat itu kunci sepeda motor saksi masih menggantung di stop kontak sepeda motor saksi. Setelah itu sepeda motor saksi dimundurkan sampai dengan jalan kemudian pelaku kabur kearah utara.
- Pada awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 11.50 Wib, saksi pulang dari kantor dan memarkir sepeda motor saksi di teras rumah dengan kunci masih menggantung di stop kontak sepeda motor saksi, setelah itu saksi masuk ke rumah untuk ganti baju dan menutup pintu. Sekira pukul 12.00 wib saksi mendengar helmnya terjatuh dan mendengar sepeda motor saksi dinyalakan, saat itu saksi tidak curiga kalau sepeda motor saksi dicuri akan tetapi saksi penasaran ingin melihat melalui jendela, setelah saksi melihat melalui jendela ternyata sepeda motor saksi sedang dimundurkan dalam kondisi mesin menyala oleh orang yang tidak saksi kenal kemudian saksi keluar rumah dan mengejar pelaku ke arah utara dengan berlari.
- Setelah mengetahui sepeda motor saksi diambil oleh orang yang saksi tidak kenal kemudian saksi mengejar ke arah kaburnya pelaku pencurian ke arah utara sambil berteriak-teriak "maling..maling..maling.." sehingga tetangga saksi mengetahui kalau sepeda motor saksi diambil oleh orang yang tidak dikenal dan tetangga saksi sdr. MAMAN ikut mengejar dengan menggunakan sepeda motor .
- Setelah saksi berlari sekitar 100 meter sambil berteriak "maling..maling..maling" ada tetangga yang meminjamkan sepeda motor kepada saksi untuk mengejar pencuri tersebut akan tetapi pencuri tersebut tidak saksi temukan kemudian saksi Kembali ke rumah dan di rumah sudah banyak warga berkumpul untuk menanyakan terkait dengan pencurian sepeda motor saksi dan ada juga yang mengeshare ke medsos sehingga berita sudah menyebar ke desa tetangga.
- Selang beberapa menit sdr. MAMAN yang sempat mengejar pelaku pencurian mengatakan bahwa pada saat mengejar ketemu dengan pelaku akan tetapi karena melihat pelaku seperti membawa sajam sehingga sdr. MAMAN mengurung untuk mengejanya. Sekitar 15 menit sdr. PUJI

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Pidana Nomor 151/Pid.B/2023/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah saksi mengatakan bahwa sepeda motor saksi sudah ketemu di Desa Kebapangan kec. Poncowarno Kab. Kebmen kemudian saksi bergegas kesana untuk mengeceknya dan benar bahwa motor tersebut adalah sepeda motor saksi, posisi sepeda motor saksi dalam keadaan roboh dan dikerumuni oleh orang-orang, tidak lama kemudian anggota Polsek Poncowarno datang dan saksi diperbolehkan membawa sepeda motor saksi untuk dibawa pulang.

- Sekitra 1 jam kemudian datang sdr. RIDWAN mengatakan bahwa ada orang mencurigakan di Desa Rahayu Kec. Padureso Kab. Kebumen, tidak lama kemudian sdr. MASDAL menelphone saksi mengatakan juga ada orang mencurigakan di Desa Rahayu Kec. Padureso Kab. Kebumen kemudian saksi mengecek dan benar bahwa orang yang mencurigakan adalah orang yang telah mengambil sepeda motor saksi

- Ketika pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat tahun 2016 Nopol AA 2927 SJ Warna Hitam No.ka : MH1JFP219GK314711 dan No.sin : JFP2E-1314385 an. STNK DIKA RATRI HANDAYANI alamat Dukuh Bedahan Wetan Rt. 01 Rw. 01 Desa Mirit Kec. Mirit Kab. Kebumen saksi tersebut, sebelumnya tidak meminta ijin kepada saksi selaku pemiliknya.

- Kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut, kurang lebih senilai Rp. 8.000.000,- ( delapan juta rupiah);

- Ciri sepeda motor saksi pada body kanan kiri sepeda motor saksi scotlet warna hitam transparan dan pada ujung slebor depan ada scoltet warna putih.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Sutanto Mahendra Bin Suparmo

- Penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB di dekat rumahnya yang beralamat di Perum Permata Teluk Jame Blok N.G/128B Rt.02 Rw.17 Desa Sukaluyu Kec. Telukjambe Timur Kabupaten. Kawarang Provinsi. Jawa Barat, saksi bersama dengan rekan-rekan dari Sat Reskrim Polres Kebumen diantaranya saksi Ben Raya Adhi Nugroho Bin Aris Widiyanto, karena diduga telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya.

- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP / B / 04 / II / 2023 / SPKT. SATRESKRIM/ POLRES



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBUMEN/ POLDA JAWA TENGAH, tanggal 07 Februari 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP. Sidik / 72 / VIII / RES.1.8. / 2023 / Satreskrim tanggal 26 Agustus 2023.

- Awal mula kejadiannya berawal saat Sdr. NAUFALULIRSYADT Bin DWI ARIANTO yang telah di amankan oleh warga pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Pos Ronda Dukuh Sijaran Rt 02 Rw 02 Desa Rahayu Kec. Padureso Kab. Kebumen karena telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol AA 2927 SJ dan No.Ka : MH1JFP219GK314711, No. Sin : JFP2E1314385, milik saksi Eres Kristianto Bin Suropto Budi Raharjo, saksi dan rekan-rekan kemudian mengintrogasi sdr. NAUFALULIRSYADT Bin DWI ARIANTO dan mendapat informasi sdr. NAUFALULIRSYADT Bin DWI ARIANTO mengambil sepeda motor tersebut bersama-sama dengan Terdakwa TAUFAN FADLI Alias TOPAN Bin SUKARJA, tetapi pada saat itu Terdakwa TAUFAN FADLI Alias TOPAN Bin SUKARJA melarikan diri sehingga belum bisa dimintai keterangan.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, Petugas dari Satreskrim Polres Kebumen mengetahui keberadaan Terdakwa TAUFAN FADLI Alias TOPAN Bin SUKARJA di daerah Karawang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berhasil diamankan di dekat rumahnya yang beralamat di Perum Permata Teluk Jambe Blok N.G/128B Rt.02 Rw.17 Desa Sukaluyu Kec. Telukjambe Timur Kabupaten. Kawarang Provinsi. Jawa Barat dan dibawa ke Polres Kebumen, selanjutnya dilakukan Penangkapan di Polres Kebumen pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2023 pukul 16.00 WIB di Polres Kebumen.

- Pada saat mengamankan Terdakwa di Polsek Padureso, kami mengintrogasinya dan Terdakwa mengakui telah mengambil barang milik orang lain yaitu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol AA 2927 SJ dan No.Ka : MH1JFP219GK314711, No. Sin : JFP2E1314385 a.n. STNK DIKA RATRI HANDAYANI, Alamat Desa Mirit Rt 01 Rw 01 Kec. Mirit Kab. Kebumen di Desa Lumbu Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen.

- Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol AA 2927 SJ dan No.Ka : MH1JFP219GK314711, No. Sin : JFP2E1314385 a.n. STNK DIKA RATRI HANDAYANI, Alamat Desa Mirit Rt 01 Rw 01 Kec. Mirit Kab. Kebumen pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 diketahui sekira pukul 12.00 Wib

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Pidana Nomor 151/Pid.B/2023/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di teras rumah saksi ERES yang beralamat di Dukuh Kwali Rt. 001 Rw. 001 Desa Lumbu Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen.

- Pada saat Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut dilakukan bersama sdr. NAUFALULIRSYADT Bin DWI ARIANTO, NIK : 1606072911040003, Lahir di Musi Banyuasin, tanggal 29 November 2004, Umur 18 tahun, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, agama Islam, pendidikan terakhir SMK (Pelajar kelas 11), jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, alamat Sungai Lilin Rt.06 Rw.03 Ds. Sri Gunung Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan (Diproses dalam berkas perkara lain).
- Sewaktu mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol AA 2927 SJ, Terdakwa dan sdr. NAUFALULIRSYADT Bin DWI ARIANTO tanpa menggunakan alat karena kunci sepeda motor tersebut masih tergantung di stop kontak dan sarana yang digunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Jupiter MX warna Hijau dengan No.Pol AA 4391 QD dan No.Ka : MH350C002CK350976, No. Sin : 50C351017
- Ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol AA 2927 SJ tersebut sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi ERES KRISTIANTO Bin SURIPTO BUDI RAHARJO.
- Setelah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol AA 2927 SJ tersebut secara beriringan Terdakwa dan Sdr. NAUFALULIRSYADT menuju kearah utara. Karena dipertigaan jalan ada warga mengejar menggunakan sepeda motor sambil teriak-teriak, sehingga Terdakwa berbalik arah sedangkan sdr. NAUFALULIRSYADT tetap lurus sehingga kami berpencar. Terdakwa kembali ke ponpes Nurul hidayah sambil menunggu kabar dari sdr. NAUFALULIRSYADT. Satu jam kemudian sdr. NAUFALULIRSYADT menghubungi Terdakwa dan mengatakan posisinya dihutan, sedangkan sepeda motor ditinggal begitu saja, lalu sdr. NAUFALULIRSYADT mengirimkan share lockk e kepada Terdakwa dan meminta dijemput. Kemudian Terdakwa menuju ke share lock dimaksud untuk menjemput sdr. NAUFALULIRSYADT. Namun pada titik share lock tersebut Terdakwa tidak menemui sdr. NAUFALULIRSYADT, sehingga Terdakwa menunggu kabar selanjutnya. Pada saat Terdakwa menunggu, Terdakwa mendapatkan informasi bahwa sdr.

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Pidana Nomor 151/Pid.B/2023/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NAUFALULIRSYADT sudah ditangkap. Mendapat informasi tersebut Terdakwa kembali ke pondok lalu melarikan diri ke Karawang.

- Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Ben Raya Adhi Nugroho Bin Aris Widiyanto (Alm)**

- Penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB di dekat rumahnya yang beralamat di Perum Permata Teluk Jambe Blok N.G/128B Rt.02 Rw.17 Desa Sukaluyu Kec. Telukjambe Timur Kabupaten. Kawarang Provinsi. Jawa Barat, saksi bersama dengan rekan-rekan dari Sat Reskrim Polres Kebumen diantaranya saksi Sutanto Mahendra Bin Suparmo, karena diduga telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya.

- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP / B / 04 / II / 2023 / SPKT. SATRESKRIM/ POLRES KEBUMEN/ POLDA JAWA TENGAH, tanggal 07 Februari 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP. Sidik / 72 / VIII / RES.1.8. / 2023 / Satreskrim tanggal 26 Agustus 2023.

- Awal mula kejadiannya berawal saat Sdr. NAUFALULIRSYADT Bin DWI ARIANTO yang telah di amankan oleh warga pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Pos Ronda Dukuh Sijaran Rt 02 Rw 02 Desa Rahayu Kec. Padureso Kab. Kebumen karena telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol AA 2927 SJ dan No.Ka : MH1JFP219GK314711, No. Sin : JFP2E1314385, milik saksi Eres Kristianto Bin Suropto Budi Raharjo, saksi dan rekan-rekan kemudian mengintrogasi sdr. NAUFALULIRSYADT Bin DWI ARIANTO dan mendapat informasi sdr. NAUFALULIRSYADT Bin DWI ARIANTO mengambil sepeda motor tersebut bersama-sama dengan Terdakwa TAUFAN FADLI Alias TOPAN Bin SUKARJA, tetapi pada saat itu Terdakwa TAUFAN FADLI Alias TOPAN Bin SUKARJA melarikan diri sehingga belum bisa dimintai keterangan.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, Petugas dari Satreskrim Polres Kebumen mengetahui keberadaan Terdakwa TAUFAN FADLI Alias TOPAN Bin SUKARJA di daerah Karawang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berhasil diamankan di dekat rumahnya yang beralamat di Perum Permata



Teluk Jambe Blok N.G/128B Rt.02 Rw.17 Desa Sukaluyu Kec. Telukjambe Timur Kabupaten. Kawarang Provinsi. Jawa Barat dan dibawa ke Polres Kebumen, selanjutnya dilakukan Penangkapan di Polres Kebumen pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2023 pukul 16.00 WIB di Polres Kebumen.

- Pada saat mengamankan Terdakwa di Polsek Padureso, kami menginterogasinya dan Terdakwa mengakui telah mengambil barang milik orang lain yaitu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol AA 2927 SJ dan No.Ka : MH1JFP219GK314711, No. Sin : JFP2E1314385 a.n. STNK DIKA RATRI HANDAYANI, Alamat Desa Mirit Rt 01 Rw 01 Kec. Mirit Kab. Kebumen di Desa Lumbu Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen.

- Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol: AA 2927 SJ dan No.Ka : MH1JFP219GK314711, No. Sin : JFP2E1314385 a.n. STNK DIKA RATRI HANDAYANI, Alamat Desa Mirit Rt 01 Rw 01 Kec. Mirit Kab. Kebumen pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 diketahui sekira pukul 12.00 Wib di teras rumah saksi ERES yang beralamat di Dukuh Kwali Rt. 001 Rw. 001 Desa Lumbu Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen.

- Pada saat Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut dilakukan bersama sdr. NAUFALULIRSYADT Bin DWI ARIANTO, NIK : 1606072911040003, Lahir di Musi Banyuasin, tanggal 29 November 2004, Umur 18 tahun, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, agama Islam, pendidikan terakhir SMK (Pelajar kelas 11), jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, alamat Sungai Lilin Rt.06 Rw.03 Ds. Sri Gunung Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan (Diproses dalam berkas perkara lain).

- Sewaktu mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol: AA 2927 SJ, Terdakwa dan sdr. NAUFALULIRSYADT Bin DWI ARIANTO tanpa menggunakan alat karena kunci sepeda motor tersebut masih tergantung di stop kontak dan sarana yang digunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Jupiter MX warna Hijau dengan No.Pol AA 4391 QD dan No.Ka : MH350C002CK350976, No. Sin : 50C351017

- Ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol AA 2927 SJ tersebut sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi ERES KRISTIANTO Bin SURIPTO BUDI RAHARJO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol AA 2927 SJ tersebut secara beriringan Terdakwa dan Sdr. NAUFALULIRSYADT menuju kearah utara. Karena dipertigaan jalan ada warga mengejar menggunakan sepeda motor sambil teriak-teriak, sehingga Terdakwa berbalik arah sedangkan sdr. NAUFALULIRSYADT tetap lurus sehingga kami berpisah. Terdakwa kembali ke ponpes Nurul hidayah sambil menunggu kabar dari sdr. NAUFALULIRSYADT. Satu jam kemudian sdr. NAUFALULIRSYADT menghubungi Terdakwa dan mengatakan posisinya dihutan, sedangkan sepeda motor ditinggal begitu saja, lalu sdr. NAUFALULIRSYADT mengirimkan share lockk e kepada Terdakwa dan meminta dijemput. Kemudian Terdakwa menuju ke share lock dimaksud untuk menjemput sdr. NAUFALULIRSYADT. Namun pada titik share lock tersebut Terdakwa tidak menemui sdr. NAUFALULIRSYADT, sehingga Terdakwa menunggu kabar selanjutnya. Pada saat Terdakwa menunggu, Terdakwa mendapatkan informasi bahwa sdr. NAUFALULIRSYADT sudah ditangkap. Mendapat informasi tersebut Terdakwa kembali ke pondok lalu melarikan diri ke Karawang.

- Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 wib bertempat di pos ronda yang berada di komplek perumahan tempat tinggal Terdakwa di Perum Permata Teluk Jambe Blok N.G/128B Rt.02 Rw.17 Desa Sukaluyu Kec. Telukjambe Timur Kabupaten. Kawarang Provinsi. Jawa Barat, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Kebumen.

- Pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib di teras depan sebuah rumah yang tidak Terdakwa ketahui identitas pemiliknya alamat Ds. Tidak tahu Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen, rumah tersebut berada dipinggir jalan utama dari pasar Poncowarno menuju ke arah Bendungan Penjengkolan atau ke arah Obyek wisata Jembatan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol : AA-2927-SJ, No Sin : MH1JFP219GK314711.

- Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AA-2927-SJ, tersebut, bersama Sdr. NAUFALULIRSYADT,



Umur 18 tahun, Pekerjaan tidak bekerja/Pelajar, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, alamat Ds. Srigunung Kec. Sungai lilin Kab. Musi Banyuasin, tetapi saat itu tinggal di Pondok Pesantren Nurul Hidayah alamat Ds. Kalibagor Kec/Kab. Kebumen.

- Sdr. NAUFALULIRSYADT sudah dihukum sebelumnya, sedangkan Terdakwa sempat melarikan diri dan baru kemudian tertangkap;
- Sebelum Terdakwa ambil, posisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AA-2927-SJ, NoSin: JFP2E1314385, No Sin: MH1JFP219GK314711 tersebut diparkir di teras depan sebuah rumah.
- Terdakwa dan sdr. NAUFALULIRSYADT datang ke lokasi rumah dimana sepeda motor diparkir menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2012 warna hijau No. Pol : AA-4391-QD.
- Terdakwa bersama dengan Sdr. NAUFALULIRSYADT mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol: AA-2927-SJ, No Sin: MH1JFP219GK314711 dengan cara Terdakwa dengan sdr. NAUFALULIRSYADT datang kelokasi dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX, dimana yang mengemudikan sdr. NAUFALULIRSYADT sendiri sedangkan Terdakwa dibonceng. Sesampainya di lokasi sdr. NAUFALULIRSYADT turun dari sepeda motor sarana menuju ke sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AA-2927-SJ diparkir, sedangkan Terdakwa menunggu dipinggir jalan depan rumah tempat sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AA-2927-SJ tersebut diparkir. Kemudian sdr. NAUFALULIRSYADT mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AA-2927-SJ dengan cara sdr. NAUFALULIRSYADT lebih dahulu menurunkan helm yang diletakkan diatas sepeda motor, lalu sepeda motor tersebut di naiki oleh sdr. NAUFALULIRSYADT. Setelah berada di atas sepeda motor sdr. NAUFALULIRSYADT menghidupkan mesin sepeda motor lalu Terdakwa dan sdr. NAUFALULIRSYADT secara beriringan membawa pergi sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AA-2927-SJ.
- Kunci sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AA-2927-SJ masih tergantung/terpasang pada rumah kunci, sehingga sdr. NAUFALULIRSYADT menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara memutar kunci pada posisi ON, lalu menekan tombol starter hingga mesin hidup kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran dan tugas Terdakwa dan sdr. NAUFALULIRSYADT dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AA-2927-SJ, No Sin : MH1JFP219GK314711 diatas adalah sebagai berikut:
- Saudara NAUFALULIRSYADT berperan :
  - Mengemudikan sepeda motor sarana menuju kelokasi sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol: AA-2927-SJ, No Sin : MH1JFP219GK314711.
  - Mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AA-2927-SJ, No Sin : MH1JFP219GK314711.
- Terdakwa berperan :
  - Memantau situasi disekitar lokasi sepeda motor tersebut diparkir dan mengawal sdr.NAUFALUL IRSYADT setelah berhasil mengambil sepeda motor;
  - Yang Terdakwa lakukan pada saat sdr. NAUFALULIRSYADT mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AA-2927-SJ, No Sin : MH1JFP219GK314711, yaitu menunggu di pinggir jalan depan rumah dimana sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AA-2927-SJ sambil memantau situasi sekitar.
  - Terdakwa dan sdr.NAUFALUL IRSYADT tidak secara spesifik merencanakan mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AA-2927-SJ, No Sin : MH1JFP219GK314711, namun pada saat Terdakwa dan sdr. NAUFALULIRSYADT berada di pondok pesantren, sdr. NAUFALULIRSYADT mengajak Terdakwa mencari sepeda motor yang dapat dicuri namun sasaran pastinya belum ditentukan. Kemudian Terdakwa dan sdr. NAUFALULIRSYADT berboncengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX sebagai sarana dan untuk rute ditentukan oleh sdr. NAUFALULIRSYADT.
  - Maksud dan tujuan Terdakwa dan sdr. NAUFALULIRSYADT dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol: AA-2927-SJ, No Sin : MH1JFP219GK314711, karena sebelumnya sdr. NAUFALULIRSYADT mengeluh butuh uang untuk bayar kuliah pacarnya sdri. FANUN, sehingga apabila berhasil mengambil sepeda motor dan berhasil dijual, maka uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut akan dibagi dua.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika Terdakwa bersama dengan sdr. NAUFALULIRSYADT mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AA-2927-SJ, No Sin : MH1JFP219GK314711, menurut sdr. NAUFALULIRSYADT ditinggal begitu saja dipinggir jalan yang Terdakwa tidak tahu nama daerahnya.
- Setelah Terdakwa dan sdr. NAUFALULIRSYADT berhasil mengambil sepeda motor tersebut, secara beriringan Terdakwa dan sdr. NAUFALULIRSYADT menuju kearah utara. Dipertigaan jalan ada seseorang yang tidak dikenal mengejar menggunakan sepeda motor sambil teriak-teriak, sehingga Terdakwa berbalik arah sedangkan sdr. NAUFALULIRSYADT tetap lurus sehingga kami berpisah, kemudian Terdakwa sendiri balik ke ponpes Nurul Hidayah sambil menunggu kabar dari sdr. NAUFALULIRSYADT. Satu jam kemudian sdr. NAUFALULIRSYADT menghubungi Terdakwa dan mengatakan posisinya dihutan, sedangkan sepeda motor ditinggal begitu saja, lalu sdr. NAUFALULIRSYADT mengirimkan share lock ke Terdakwa dan meminta dijemput. Karena sudah dikirim share lock, Terdakwa menuju ke share lock dimaksud untuk menjemput sdr. NAUFALULIRSYADT. Namun pada titik share lock tersebut Terdakwa tidak menemui sdr. NAUFALULIRSYADT, sehingga Terdakwa menunggu kabar selanjutnya. Pada saat Terdakwa menunggu Terdakwa ditelfon lagi menggunakan nomor WA sdr. NAUFALULIRSYADT, namun yang ngomong bukan sdr. NAUFALULIRSYADT melainkan orang yang tidak Terdakwa kenal, orang tersebut mengatakan sdr. NAUFALULIRSYADT sudah ditangkap. Mendapat informasi tersebut Terdakwa kembali ke pondok lalu melarikan diri ke Karawang.
- Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mempunyai saksi yang meringankan sehingga tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol AA 2927 SJ dan No.Ka : MH1JFP219GK314711, No. Sin : JFP2E1314385,
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol AA 2927 SJ dan No.Ka : MH1JFP219GK314711, No. Sin : JFP2E1314385 a.n DIKA RATRI HANDAYANI, Alamat Desa Mirit Rt 01 Rw 01 Kec. Mirit Kab. Kebumen,
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol AA 2927 SJ dan No.Ka : MH1JFP219GK314711, No. Sin : JFP2E1314385 a.n DIKA RATRI HANDAYANI, Alamat Desa Mirit Rt 01 Rw 01 Kec. Mirit Kab. Kebumen,
- 1 (satu) buah Flashdisk merk KIOXIA 32 GB warna putih yang berisi rekaman CCTV kejadian pencurian sepeda motor di rumah sdr. ERES KRISTIANO yang beralamat di Dkh. Kwali Rt 001 Rw 002 Desa Lumbu Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Jupiter MX warna Hijau dengan No.Pol AA 4391 QD dan No.Ka : MH350C002CK350976, No. Sin : 50C351017,
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk YAMAHA Jupiter MX warna Hijau dengan No.Pol AA 4391 QD dan No.Ka : MH350C002CK350976, No. Sin : 50C351017 a.n SLAMET RIYADI, Alamat Desa Grogol Beningsari Rt 02 Rw 02 Kec. Petanahan Kab. Kebumen;

Yang telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dapatlah ditarik suatu fakta Hukum sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 wib bertempat di pos ronda yang berada di kompleks perumahan tempat tinggal Terdakwa di Perum Permata Teluk Jambe Blok N.G/128B Rt.02 Rw.17 Desa Sukaluyu Kec. Telukjambe Timur Kabupaten. Kawarang Provinsi. Jawa Barat, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Kebumen
- Pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib di teras depan sebuah rumah yang tidak Terdakwa ketahui identitas pemiliknya alamat Ds. Tidak tahu Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen, rumah tersebut berada dipinggir jalan utama dari pasar Poncowarno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke arah Bendungan Penjengkolan atau ke arah Obyek wisata Jembatan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol : AA-2927-SJ, No Sin : MH1JFP219GK314711, milik saksi Eres Kristianto Bin Sripto Budi Raharjo;

- Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AA-2927-SJ, tersebut, bersama Sdr. NAUFALULIRSYADT, Umur 18 tahun, Pekerjaan tidak bekerja/Pelajar, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, alamat Ds. Srigunung Kec. Sungai lilin Kab. Musi Banyuasin, tetapi saat itu tinggal di Pondok Pesantren Nurul Hidayah alamat Ds. Kalibagor Kec/Kab. Kebumen.

- Sdr. NAUFALULIRSYADT sudah dihukum sebelumnya, sedangkan Terdakwa sempat melarikan diri dan baru kemudian tertangkap;

- Sebelum Terdakwa ambil, posisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol: AA-2927-SJ, NoSin: JFP2E1314385, No Sin: MH1JFP219GK314711 tersebut diparkir di teras depan sebuah rumah.

- Terdakwa dan sdr. NAUFALULIRSYADT datang ke lokasi rumah dimana sepeda motor diparkir menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2012 warna hijau No. Pol : AA-4391-QD.

- Terdakwa bersama dengan Sdr. NAUFALULIRSYADT mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol: AA-2927-SJ, No Sin: MH1JFP219GK314711 dengan cara Terdakwa dengan sdr. NAUFALULIRSYADT datang kelokasi dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX, dimana yang mengemudikan sdr. NAUFALULIRSYADT sendiri sedangkan Terdakwa dibonceng. Sesampainnya dilokasi sdr. NAUFALULIRSYADT turun dari sepeda motor sarana menuju ke sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AA-2927-SJ diparkir, sedangkan Terdakwa menunggu dipinggir jalan depan rumah tempat sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AA-2927-SJ tersebut diparkir. Kemudian sdr. NAUFALULIRSYADT mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AA-2927-SJ dengan cara sdr. NAUFALULIRSYADT lebih dahulu menurunkan helm yang diletakkan diatas sepeda motor, lalu sepeda motor tersebut di naiki oleh sdr. NAUFALULIRSYADT. Setelah berada di atas sepeda motor sdr. NAUFALULIRSYADT menghidupkan mesin sepeda motor lalu Terdakwa dan sdr. NAUFALULIRSYADT secara beriringan membawa pergi sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AA-2927-SJ.

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Pidana Nomor 151/Pid.B/2023/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kunci sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AA-2927-SJ masih tergantung/terpasang pada rumah kunci, sehingga sdr. NAUFALULIRSYADT menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara memutar kunci pada posisi ON, lalu menekan tombol starter hingga mesin hidup kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut.
- Peran dan tugas Terdakwa dan sdr. NAUFALULIRSYADT dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AA-2927-SJ, No Sin : MH1JFP219GK314711 diatas adalah sebagai berikut:
- Saudara NAUFALULIRSYADT berperan :
  - Mengemudikan sepeda motor sarana menuju kelokasi sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol: AA-2927-SJ, No Sin : MH1JFP219GK314711.
  - Mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AA-2927-SJ, No Sin : MH1JFP219GK314711.
- Terdakwa berperan :
  - Memantau situasi disekitar lokasi sepeda motor tersebut diparkir dan mengawal sdr.NAUFALUL IRSYADT setelah berhasil mengambil sepeda motor;
- Yang Terdakwa lakukan pada saat sdr. NAUFALULIRSYADT mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AA-2927-SJ, No Sin : MH1JFP219GK314711, yaitu menunggu di pinggir jalan depan rumah dimana sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AA-2927-SJ sambil memantau situasi sekitar.
- Terdakwa dan sdr.NAUFALUL IRSYADT tidak secara spesifik merencanakan mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AA-2927-SJ, No Sin : MH1JFP219GK314711, namun pada saat Terdakwa dan sdr. NAUFALULIRSYADT berada di pondok pesantren, sdr. NAUFALULIRSYADT mengajak Terdakwa mencari sepeda motor yang dapat dicuri namun sasaran pastinya belum ditentukan. Kemudian Terdakwa dan sdr. NAUFALULIRSYADT berboncengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX sebagai sarana dan untuk rute ditentukan oleh sdr. NAUFALULIRSYADT.
- Maksud dan tujuan Terdakwa dan sdr. NAUFALULIRSYADT dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol: AA-2927-SJ, No Sin : MH1JFP219GK314711, karena sebelumnya sdr. NAUFALULIRSYADT mengeluh butuh uang untuk bayar kuliah pacarnya

Halaman 18 dari 27 Halaman Putusan Pidana Nomor 151/Pid.B/2023/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



sdri. FANUN, sehingga apabila berhasil mengambil sepeda motor dan berhasil dijual, maka uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut akan dibagi dua.

- Ketika Terdakwa bersama dengan sdr. NAUFALULIRSYADT mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AA-2927-SJ, No Sin : MH1JFP219GK314711, menurut sdr. NAUFALULIRSYADT di tinggal begitu saja dipinggir jalan yang Terdakwa tidak tahu nama daerahnya.
- Setelah Terdakwa dan sdr. NAUFALULIRSYADT berhasil mengambil sepeda motor tersebut, secara beriringan Terdakwa dan sdr. NAUFALULIRSYADT menuju kearah utara. Dipertigaan jalan ada seseorang yang tidak dikenal mengejar menggunakan sepeda motor sambil teriak-teriak, sehingga Terdakwa berbalik arah sedangkan sdr. NAUFALULIRSYADT tetap lurus sehingga kami berpecah, kemudian Terdakwa sendiri balik ke ponpes Nurul Hidayah sambil menunggu kabar dari sdr. NAUFALULIRSYADT. Satu jam kemudian sdr. NAUFALULIRSYADT menghubungi Terdakwa dan mengatakan posisinya dihutan, sedangkan sepeda motor ditinggal begitu saja, lalu sdr. NAUFALULIRSYADT mengirimkan share lock ke Terdakwa dan meminta dijemput. Karena sudah dikrimi share lock, Terdakwa menuju ke share lock dimaksud untuk menjemput sdr. NAUFALULIRSYADT. Namun pada titik share lock tersebut Terdakwa tidak menemui sdr. NAUFALULIRSYADT, sehingga Terdakwa menunggu kabar selanjutnya. Pada saat Terdakwa menunggu Terdakwa ditelfon lagi menggunakan nomor WA sdr. NAUFALULIRSYADT, namun yang ngomong bukan sdr. NAUFALULIRSYADT melainkan orang yang tidak Terdakwa kenal, orang tersebut mengatakan sdr. NAUFALULIRSYADT sudah ketangkap. Mendapat informasi tersebut Terdakwa kembali ke pondok lalu melarikan diri ke Karawang.
- Kerugian yang saksi korban alami atas kejadian tersebut, kurang lebih senilai Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa, yang bernama Taufan Fadli Alias Topan Bin Sukarja yang identitas selengkapnya dalam dakwaan telah di bacakan dipersidangan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan setelah ditanyakan pula, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta telah dewasa, sehingga dapat mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, mengenai unsur pertama: barang siapa, telah terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, yang diajukan kepersidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menarik beberapa fakta hukum yang berkaitan dengan unsur ini, sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib di teras depan sebuah rumah yang tidak Terdakwa ketahui identitas pemiliknya alamat Ds. Tidak tahu Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen, rumah tersebut berada dipinggir jalan utama dari pasar Poncowarno menuju ke arah Bendungan Penjengkolan atau ke arah Obyek wisata Jembatan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol : AA-2927-SJ, No Sin : MH1JFP219GK314711, milik saksi Eres Kristianto Bin Suropto Budi Raharjo;
- Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AA-2927-SJ, tersebut, bersama Sdr. NAUFALULIRSYADT, Umur 18 tahun, Pekerjaan tidak bekerja/Pelajar, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, alamat Ds. Srigunung Kec. Sungai lilin Kab. Musi Banyuasin, tetapi saat itu tinggal di Pondok Pesantren Nurul Hidayah alamat Ds. Kalibagor Kec/Kab. Kebumen.
- Sdr. NAUFALULIRSYADT sudah dihukum sebelumnya, sedangkan Terdakwa sempat melarikan diri dan baru kemudian tertangkap;
- Sebelum Terdakwa ambil, posisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AA-2927-SJ, NoSin: JFP2E1314385, No Sin: MH1JFP219GK314711 tersebut diparkir di teras depan sebuah rumah.
- Terdakwa dan sdr. NAUFALULIRSYADT datang ke lokasi rumah dimana sepeda motor diparkir menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2012 warna hijau No. Pol : AA-4391-QD.
- Terdakwa bersama dengan Sdr. NAUFALULIRSYADT mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol: AA-2927-SJ, No Sin: MH1JFP219GK314711 dengan cara Terdakwa dengan sdr. NAUFALULIRSYADT datang kelokasi dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX, dimana yang mengemudikan sdr. NAUFALULIRSYADT sendiri sedangkan Terdakwa dibonceng. Sesampainya di lokasi sdr. NAUFALULIRSYADT turun dari sepeda motor sarana menuju ke sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AA-2927-SJ diparkir, sedangkan Terdakwa menunggu dipinggir jalan depan



rumah tempat sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AA-2927-SJ tersebut diparkir. Kemudian sdr. NAUFALULIRSYADT mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AA-2927-SJ dengan cara sdr. NAUFALULIRSYADT lebih dahulu menurunkan helm yang diletakkan diatas sepeda motor, lalu sepeda motor tersebut di naiki oleh sdr. NAUFALULIRSYADT. Setelah berada di atas sepeda motor sdr. NAUFALULIRSYADT menghidupkan mesin sepeda motor lalu Terdakwa dan sdr. NAUFALULIRSYADT secara beriringan membawa pergi sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AA-2927-SJ.

– Kunci sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AA-2927-SJ masih tergantung/terpasang pada rumah kunci, sehingga sdr. NAUFALULIRSYADT menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara memutar kunci pada posisi ON, lalu menekan tombol starter hingga mesin hidup kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut.

– Peran dan tugas Terdakwa dan sdr. NAUFALULIRSYADT dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AA-2927-SJ, No Sin : MH1JFP219GK314711 diatas adalah sebagai berikut:

– Saudara NAUFALULIRSYADT berperan :

– Mengemudikan sepeda motor sarana menuju kelokasi sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol: AA-2927-SJ, No Sin : MH1JFP219GK314711.

– Mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AA-2927-SJ, No Sin : MH1JFP219GK314711.

– Terdakwa berperan :

– Memantau situasi disekitar lokasi sepeda motor tersebut diparkir dan mengawal sdr.NAUFALUL IRSYADT setelah berhasil mengambil sepeda motor;

– Yang Terdakwa lakukan pada saat sdr. NAUFALULIRSYADT mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AA-2927-SJ, No Sin : MH1JFP219GK314711, yaitu menunggu di pinggir jalan depan rumah dimana sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AA-2927-SJ sambil memantau situasi sekitar.

– Terdakwa dan sdr.NAUFALUL IRSYADT tidak secara spesifik merencanakan mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AA-2927-SJ, No Sin : MH1JFP219GK314711, namun pada saat Terdakwa dan sdr. NAUFALULIRSYADT berada di pondok pesantren, sdr.



NAUFALULIRSYADT mengajak Terdakwa mencari sepeda motor yang dapat dicuri namun sasaran pastinya belum ditentukan. Kemudian Terdakwa dan sdr. NAUFALULIRSYADT berboncengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX sebagai sarana dan untuk rute ditentukan oleh sdr. NAUFALULIRSYADT.

- Maksud dan tujuan Terdakwa dan sdr. NAUFALULIRSYADT dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol: AA-2927-SJ, No Sin : MH1JFP219GK314711, karena sebelumnya sdr. NAUFALULIRSYADT mengeluh butuh uang untuk bayar kuliah pacarnya sdr. FANUN, sehingga apabila berhasil mengambil sepeda motor dan berhasil dijual, maka uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut akan dibagi dua.
- Ketika Terdakwa bersama dengan sdr. NAUFALULIRSYADT mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur kedua: mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain, telah terbukti;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, yang diajukan kepersidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menarik beberapa fakta hukum yang berkaitan dengan unsur ini, sebagai berikut:

- Maksud dan tujuan Terdakwa dan sdr. NAUFALULIRSYADT dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol: AA-2927-SJ, No Sin : MH1JFP219GK314711, karena sebelumnya sdr. NAUFALULIRSYADT mengeluh butuh uang untuk bayar kuliah pacarnya sdr. FANUN, sehingga apabila berhasil mengambil sepeda motor dan berhasil dijual, maka uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut akan dibagi dua.
- Ketika Terdakwa bersama dengan sdr. NAUFALULIRSYADT mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ketiga “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, telah terbukti menurut hukum;

### **Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, yang diajukan kepersidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menarik beberapa fakta hukum yang berkaitan dengan unsur ini, sebagai berikut:

- Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol : AA-2927-SJ, tersebut, bersama Sdr. NAUFALULIRSYADT, Umur 18 tahun, Pekerjaan tidak bekerja/Pelajar, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, alamat Ds. Srigunung Kec. Sungai lili Kab. Musi Banyuasin, tetapi saat itu tinggal di Pondok Pesantren Nurul Hidayah alamat Ds. Kalibagor Kec/Kab. Kebumen.
- Sdr. NAUFALULIRSYADT sudah dihukum sebelumnya, sedangkan Terdakwa sempat melarikan diri dan baru kemudian tertangkap;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur kelima “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah. maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa berupa hukuman pidana yang tersebut pada amar putusan dibawah ini, seimbang dengan berat dan sifatnya kejahatan Terdakwa dan diharapkan telah sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol AA 2927 SJ dan No.Ka : MH1JFP219GK314711, No. Sin : JFP2E1314385,
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol AA 2927 SJ dan No.Ka : MH1JFP219GK314711, No. Sin : JFP2E1314385 a.n DIKA RATRI HANDAYANI, Alamat Desa Mirit Rt 01 Rw 01 Kec. Mirit Kab. Kebumen,
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol AA 2927 SJ dan No.Ka : MH1JFP219GK314711, No. Sin : JFP2E1314385 a.n DIKA RATRI HANDAYANI, Alamat Desa Mirit Rt 01 Rw 01 Kec. Mirit Kab. Kebumen,
- 1 (satu) buah Flashdisk merk KIOXIA 32 GB warna putih yang berisi rekaman CCTV kejadian pencurian sepeda motor di rumah sdr. ERES KRISTIANTO yang beralamat di Dkh. Kwali Rt 001 Rw 002 Desa Lumbu Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Jupiter MX warna Hijau dengan No.Pol AA 4391 QD dan No.Ka : MH350C002CK350976, No. Sin : 50C351017,
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk YAMAHA Jupiter MX warna Hijau dengan No.Pol AA 4391 QD dan No.Ka : MH350C002CK350976, No. Sin : 50C351017 a.n SLAMET RIYADI, Alamat Desa Grogol Beningsari Rt 02 Rw 02 Kec. Petanahan Kab. Kebumen;

Karena sudah dieksekusi berdasarkan putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Kbm, maka harus dinyatakan pula sebagaimana bunyi amar putusan tersebut, yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu perlu pula memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain, khususnya saksi korban Eres Kristianto Bin Suripto Budi Raharjo;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah perilakunya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Taufan Fadli Alias Topan Bin Sukarja** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Taufan Fadli Alias Topan Bin Sukarja** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol AA 2927 SJ dan No.Ka : MH1JFP219GK314711, No. Sin : JFP2E1314385,
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol AA 2927 SJ dan No.Ka : MH1JFP219GK314711, No. Sin : JFP2E1314385 a.n DIKA RATRI HANDAYANI, Alamat Desa Mirit Rt 01 Rw 01 Kec. Mirit Kab. Kebumen,
  - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan No.Pol AA 2927 SJ dan No.Ka : MH1JFP219GK314711, No. Sin : JFP2E1314385 a.n DIKA RATRI HANDAYANI, Alamat Desa Mirit Rt 01 Rw 01 Kec. Mirit Kab. Kebumen,
  - 1 (satu) buah Flashdisk merk KIOXIA 32 GB warna putih yang berisi rekaman CCTV kejadian pencurian sepeda motor di rumah sdr. ERES KRISTANTO yang beralamat di Dkh. Kwali Rt 001 Rw 002 Desa Lumbu Kec. Kutowinangun Kab. Kebumen;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada saksi korban Eres Kristianto Bin Suripto Budi Raharjo;**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Jupiter MX warna Hijau dengan No.Pol AA 4391 QD dan No.Ka : MH350C002CK350976, No. Sin : 50C351017,
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk YAMAHA Jupiter MX warna Hijau dengan No.Pol AA 4391 QD dan No.Ka : MH350C002CK350976, No. Sin : 50C351017 a.n SLAMET RIYADI, Alamat Desa Grogol Beningsari Rt 02 Rw 02 Kec. Petanahan Kab. Kebumen.

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

**6.** Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmat Priyadi, S.H., dan Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Anton Heriyantono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Kebumen, serta dihadiri oleh Muhammad Fariza, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmat Priyadi, S.H.

Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H.

Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Anton Heriyantono, S.H.

Halaman 27 dari 27 Halaman Putusan Pidana Nomor 151/Pid.B/2023/PN Kbm